



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 318 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN TANTA DAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TANTA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanta dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1426);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanta dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan Perkotaan Tanta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- memberikan arahan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
 - memfasilitasi pelaksanaan rapat penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang;
 - melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang;
 - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala; dan
 - memberi laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kepada Bupati.
- KETIGA** : Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan koordinasi dan pendampingan proses validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - melakukan pembahasan terhadap substansi dari draf dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Tanta Kabupaten Tabalong;
 - memberikan saran, masukan, data dan informasi dimiliki kepada Tenaga Ahli/Narasumber Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Tanta untuk dijadikan bahan dalam penyusunan dan penyempurnaan terhadap dokumen dimaksud.
- KEEMPAT** : Tim dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak bulan Agustus 2024.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 1 Oktober 2024.

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	4
KABID/KABAG	8
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	1

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	1
ASISTEN	1
KADIS/KABAN	1

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Anggota Tim yang bersangkutan.


LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 318 /2024
 TANGGAL 1 Oktober 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KAWASAN PERKOTAAN TANTA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Pj. Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	
2.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pembina	
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Bidang Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bidang Industri pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	

20.	Kepala Bidang Pengendalian dan Penanggulangan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
27.	Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
28.	Kepala Bidang Penata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
29.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
30.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
31.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
32.	Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
33.	Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
34.	Staf Bidang Penata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	4
KABID/KABAG	8
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	1

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	1
ASISTEN	1
KADIS/KABAN	1

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 318 /2024
 TANGGAL 1 October 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
 STRATEGIS RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN TANTA

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM POKJA	KET
1.	Pj. Bupati Tabalong	Penanggung Jawab	
2.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pembina	
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Bidang Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bidang Industri pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Veteriner pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	

20.	Kepala Bidang Pengendalian dan Penanggulangan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
27.	Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
28.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
29.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
30.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
31.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
32.	Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
33.	Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
34.	Staf Bidang Penata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH